
Nikah Siri Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Risky Sintia Juwoita Simbolon^a, Fahmi, Muhammad Azani^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: simbolonsintia0@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmi@unilak.ac.id

c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Nikah siri

UU 1/1974

KOMPILASI HUKUM

ISLAM (KHI)

Abstract

Nikah Siri is a marriage conducted according to religious or customary requirements, yet remains unregistered by the state. It is considered valid by some communities but not recognized legally. This study aims to explore the legal perspectives on Nikah Siri through the lenses of the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia. The research methodology employed is normative legal research, examining marriage regulations and collecting relevant data. The Compilation of Islamic Law states that Nikah Siri is invalid; this study further investigates how legal regulations may differ from societal understandings. Factors such as personal characteristics influencing societal perceptions of Nikah Siri are explored, alongside the level of legal awareness concerning Indonesian laws, particularly Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which may be insufficiently acknowledged. The findings highlight the legal consequences associated with Nikah Siri, evidenced by cases arising from such marriages.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Nikah siri

UU 1/1974

KOMPILASI HUKUM

ISLAM (KHI)

Abstrak

Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama atau adat, namun tidak didaftarkan secara resmi oleh negara. Meskipun dianggap sah oleh sebagian masyarakat, nikah ini tidak diakui secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi hukum terhadap Nikah Siri dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang menganalisis regulasi pernikahan dan mengumpulkan data terkait. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Nikah Siri tidak sah, namun penelitian ini menelusuri bagaimana regulasi hukum dapat berbeda dengan pemahaman masyarakat. Faktor-faktor seperti karakteristik personal yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Nikah Siri dibahas, serta tingkat kesadaran hukum tentang aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Hasil penelitian ini mengungkap pemahaman tentang konsekuensi hukum dari Nikah Siri, yang diperlihatkan melalui kasus-kasus yang muncul dari pernikahan semacam ini.

PENDAHULUAN

Indonesia bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem hukum yang diterapkan sebagian besar merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Rechtsreglement Burgerlijke Rechtsvordering (RBG)*, dan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Selain itu, terdapat juga regulasi khusus yang mengatur aspek-aspek hukum perdata bagi umat Muslim, seperti perkawinan, wasiat, waris, wakaf, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Semua ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan secara Islam ialah ijab qabul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barangsiapa melaksanakan pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT.² Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan, dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman atas pernikahan tersebut pada khalayak atau masyarakat. Pada umumnya nikah siri dilaksanakan hanya dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri menjadi masalah dan sampai sekarang sering terjadi di Indonesia, karena tidak diketahui pihak yang berwenang.

Pasal 5 dan 6 beserta ayat-ayatnya mengatur tata cara pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 ayat a menjelaskan bahwa untuk menjaga ketertiban perkawinan di masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat. Ayat b dari pasal ini menetapkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Selanjutnya, pada Pasal 6 terdapat dua ayat yang mengatur pelaksanaan pencatatan tersebut. Ayat pertama menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5. Ayat kedua menjelaskan bahwa

¹ Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2022): 25-40.

² Fatihudin Abul Yasin. (2006). *Risalah Hukum Nikah*. Edisi Revisi. Jakarta: Terbit Terang, h. 14.

perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.³

Masalah hukum yang muncul dari perkawinan siri atau di bawah tangan juga mencakup perlindungan yang diberikan negara kepada pasangan suami istri saat terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, serta perlindungan terhadap anak-anak mereka. Selain masalah hukum, kemungkinan masalah sosial juga timbul, seperti kekhawatiran terhadap perkawinan se-ayah karena anak-anak dari perkawinan siri tersebut mungkin tidak saling mengenal satu sama lain dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan sesama saudara, yang jika terjadi dapat mengganggu tatanan sosial dan aturan yang telah ada, terutama dalam konteks perkawinan.

Jika kita mempertimbangkan kembali, pernikahan siri dianggap sebagai ajaran dalam Islam, namun menurut UU 1/1974, pernikahan ini termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang. Sebagai hasilnya, terdapat daftar perkawinan yang tidak diakui oleh negara. Dari perspektif HAM, pernikahan siri dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, pernikahan siri masih menjadi topik perdebatan yang hangat di berbagai kalangan hingga saat ini.

KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Dalam konteks hukum Islam (syar'i), definisi nikah yang diformulasikan oleh para ulama fiqh bervariasi secara signifikan. Perbedaan tidak hanya terjadi antara mazhab-mazhab fiqh yang memiliki perbedaan dalam aliran teologisnya, tetapi bahkan di antara mazhab-mazhab yang sama aliran teologi dan aliran politiknnya. Sebagai contoh, empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang semuanya tergolong dalam Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dengan aliran teologis Asya'irah atau Maturidiyah, memberikan definisi yang berbeda-beda terkait dengan nikah. Ini menunjukkan bahwa rumusan-rumusan definisi nikah tersebut mencerminkan keragaman dalam interpretasi hukum Islam, meskipun semua mazhab tersebut secara luas diakui sebagai bagian dari tradisi Sunni Islam.⁴

³ Isnaini, Perkawinan Siri dalam Prerspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Independent*, Volume 2. Nomor 1, 2014, hlm. 54-55.

⁴ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar Fikr, 2010, Jilid 4. 2 –3

Adapun Rukun atau pilar pernikahan ada lima, yaitu ⁵: Isteri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat. Tidak ada persyaratan pencatatan nikah di dalam kitab-kitab klasik, namun di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada bab satu dijelaskan mengenai dasar perkawinan. Pasal 2 menjelaskan tentang sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan pasal kedua menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat.

Memperhatikan rumusan pada 2 ayat tersebut, memungkinkan multi tafsir; Apakah sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya hukum agama dan kepercayaan saja sebagaimana bunyi ayat (1) Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (2) hanya bersifat administratif. Atau apakah kedua ayat tersebut harus dipahami dalam satu kaitan yang tak terpisah. Artinya kesahan perkawinan diukur dari terpenuhinya aturan agama dan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan nikah, meski tidak merupakan rukun nikah, dianggap penting untuk pembuktian. Menurut Anderson, pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan. Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak identik dengan tidak sah menurut hukum agama.

Tanpa merendahkan nilai dari mereka yang membuat Undang-Undang Perkawinan, kurangnya kejelasan dalam peraturan mengenai keabsahan perkawinan tanpa pencatatan menciptakan ruang bagi interpretasi yang bervariasi, yang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat mengurangi otoritas UU Perkawinan itu sendiri. Sebagai perbandingan, dalam konteks Malaysia, sebuah perkawinan (Islam) yang dilangsungkan tanpa mematuhi persyaratan administratif (seperti pencatatan nikah), namun tetap memenuhi syarat-syarat hukum agama, dianggap sah meskipun pihak yang bersangkutan mungkin akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kewajiban untuk mencatat perkawinan dianggap sebagai campur tangan negara untuk menjaga ketertiban, maka ketidakjelasan dalam perumusan ini memberikan kesempatan bagi berbagai penafsiran yang berbeda

Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan menurut UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya cenderung pada

⁵ Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi al-Jawi, tt. *Nihayatus az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 300.

ketentuan sahnya pernikahan diukur dari dipenuhinya aturan hukum Islam. Sedangkan pencatatan nikah untuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri.

Pencatatan nikah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, secara substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan selaras dengan tujuan disyariatkannya nikah sendiri. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

“Bayyinah (saksi/bukti) merupakan hujjah yang berdampak luas dan kuat, sedangkan pengakuan hanya merupakan hujjah yang terbatas”

Bayyinah dalam konteks nikah di sini mengacu pada bukti fisik atau kutipan akta nikah. Meskipun pencatatan nikah dianggap penting dan diwajibkan oleh negara, hal ini tidak secara otomatis membatalkan pernikahan yang tidak tercatat. Beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa dalam ⁶nikah terdapat syarat syar'i (hukum syariat) dan ada pula syarat administratif (tausiqli).

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam syariat dianggap sah. Pencatatan nikah dipandang sebagai unsur tambahan dalam akad nikah. Peraturan tambahan atau tausiqli diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, dilakukanlah pencatatan dan penerbitan buku nikah oleh pihak yang berwenang. Namun demikian, peraturan tambahan ini tidak mengurangi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat syar'i yang ditetapkan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN SIRI

Pengaruh adat istiadat Islam pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tidak bisa dipisahkan dari praktik pernikahan siri yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Secara sederhana, terdapat sejumlah perbedaan bahkan

⁶ Ibrahim Mahmud Muhammad Hariri. *Al-Madkhol Ilaa Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, 160.

penyimpangan antara dakwah Islam di negara-negara Arab pada abad itu dengan di Indonesia saat ini. Meskipun istilah "perkawinan di bawah tangan" telah berevolusi dari "perkawinan tidak dicatatkan" di Indonesia, namun kedua istilah tersebut tidak selalu sama. Perbedaannya, paling tidak, meskipun perkawinan siri biasanya dilakukan oleh siapa saja (yang berbeda agama), namun perkawinan ini dikaitkan dengan individu (pelaku) yang beragama Islam.⁷

Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang (UU) Perkawinan Indonesia, nikah siri dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan melanggar hukum. Konsekuensi hukum yang timbul dari nikah siri ini jelas, dimana perempuan dan anak-anak yang lahir dari nikah siri menjadi pihak yang paling dirugikan atau korban dari perbuatan ini.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak resmi hanya memiliki koneksi hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, sementara Pasal 43 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Seorang perempuan akan menghadapi konsekuensi hukum di mana jika terjadi perceraian atau perpisahan dalam nikah siri, perempuan tersebut tidak dapat mengklaim bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan siri tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada bukti sah mengenai adanya perkawinan tersebut.

Dengan demikian, akibat hukum dari tidak tercatatnya perkawinan adalah bahwa perkawinan tetap dianggap sah. Meskipun dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan, namun di mata hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, untuk membuktikan asal-usul anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, proses ini dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Biasanya, ini dilakukan bersamaan dengan permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut, karena keabsahan status seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.⁸

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Hidakarya agung, 1979), hlm. 176.

⁸ Rifqi, Muhammad Jazil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23.2 (2020): 382-399.

Menurut penulis, perkawinan yang dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh pemerintah dianggap perkawinan siri. Anak dapat terkena dampak dari perkawinan tidak dilaporkan ini dalam beberapa hal, seperti tidak mempunyai hubungan keperdataan sama sekali dengan bapaknya atau tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai anak. Oleh karena itu, istri juga dapat terkena dampak hukum tersebut, mereka tidak selalu mempengaruhi anak. Akibat hukum perkawinan siri terhadap istri antara lain tidak dianggap sah, tidak mendapat bantuan dari pasangannya, dan tidak berhak mendapat warisan jika suaminya meninggal dunia. Oleh sebab itu, dalam pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak di luar nikah harus mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarganya serta dengan calon bapaknya".

KESIMPULAN

Nikah siri yang telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama dianggap sah dan memiliki legitimasi hukum agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, dapat dilakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga nikah siri dapat diakui dengan mengajukan isbat nikah di lembaga tersebut. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan pengantin serta dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

A. Buku-buku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit: Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 1986, Hal. 12.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005, Hal 160

Marwan Effendi, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi Jakarta Selatan, 2012, Hal. 17.

RE. Baringbing. Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, Hal 54.

- 16 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, Hal. 227- 231
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 8.
- Johan Nasution, Bahder dan Warjiyati, Sri. 1997. Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh, Bandung: Mandar Maju
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Muhammad Abu Zahrah, Imam. 1957. al-Ahwal al-Syakhṣiyyah, Saudi: Darul Fikr al-Arabi
- MK. M. Anshary, 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuroniayah, Wasman dan Wardah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Internet dan lain-lain:

- Www.Negarahukum.Com. Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2016
- <https://lamfadhli.wordpress.com/> Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2016
- 1 Puput Lestari, Wiwit. 2012. Status Anak Hasil Perkawinan siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Penyusun, Tim. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam, 1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Rasjid, Sulaiman. 2012. Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rahman 1, Abdul. 1996. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rifai, Moh. 1978. Ilmu Figh Islam Lengkap, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rozak Husein, Abdur. 1992. Hak Anak dalam Islam, Jakarta: Fikahati Aneska
- Saifullah, Mohammad dkk. 2005. Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, Yogyakarta: UII Press

- Shomad, Abd. 2010. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana
- Susanto, Happy. 2007. Nikah Siri Apa Untungnya? (Jakarta: Transmedia Pustaka
- Sudarsono. 1991. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: RINEKA CIPTA
- Sodik, Mochamad. 2004. Telah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media
- Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras
- Tahido Yanggo, Huzaemah, 2010. Fikih Perempuan Kontemporer, Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia
- Tri Waluyan, Gesang. 2015. Nikah Siri Menurut Pandangan Bahtsul Masa'il (NU) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah), Purwokerto IAIN
- Purwokerto T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. 2008. Problematika Hukum Islam Kontemporer I. Jakarta Pustaka Firdaus
- Thalib, Sayuti, 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI-Press

C. Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.